



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 421.1 / 5092.5 / 2011**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI GUMIWANG KECAMATAN SUKOHARJO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 05 / TK / XI/ 2011, tanggal 11 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/340/2011 tanggal 24 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/770/2011 tanggal 24 November 2011.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gumiwang, Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Gumiwang, Desa Gumiwang, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Gumiwang, Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	:	Yayasan TK Pertiwi Gumiwang
Alamat	:	Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah	:	TK PERTIWI GUMIWANG
Alamat	:	Desa Gumiwang, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Wonosobo  
: 14 Desember 2011



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Gumiwang, Kec. Sukoharjo
7. Pertinggal.